# KOTAMADYA DAERAH MINGKATA DALAMA



NOMOR: 69

1999

SERI: B

# PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

NOMOR 57 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT, II BEKASI

- nimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Terminal adalah merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah;
  - bi bahwa untuk meningkatkan penerimaan daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal dikenakan retribusi:
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi yang mengatur tentang Retribusi Terminal.
- ngingat : 1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tabun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
  - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  - 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tembang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2009);
- 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Lentang Lalu Lintas Dan—Angkutan Jalan (Lemburan Repara Tahun 1992 Homor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
- 6. Undang undang Nomor 2 Tahun 1226 Lentzing Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 11 Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1926 Nomor 111, Tambahan Kembaran Negara Nomor 3663);
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomo; 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Homor 3258);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas Dan angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I, Dan Daerah Tingkat II (Lembaran Megara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Remor 3410);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- 15. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM. 102 Tahun 1220, dan Nomor 25 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat II;
- 16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 18: Keputusan Menteri, Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 Tentang Pengundangan Peraturan Daerah Dan/Atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
- 19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
- 20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 15 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.68 Tahun 1993;
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Dan Refribusi Daerah ;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Taka Cara Pemungukan Retribusi Daerah;
- 23. Keputusan Menteri Dalam Hegeri Homor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah ;
- 24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

# MEMUTUSKAN!

denetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ;
- c. Walikotamadýa Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Lentang Retribusi Terminal;
- f. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ;
- h. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Bekasi;
- Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- j. Badan- adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;
- k. Terminal adalah prasarana untuk kepentingan angkutan jalan raya guna mengatur kedatangan, pemberangkatan, dan berpangkalnya kendaraan angkutan;
- Sub terminal adalah bagian dari surana angkutan untuk mengambil penumpang;
- m. Angkutan adalah pemindahan orang/barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;

- n. Kendargan Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- Angkutan Antar Kota adalah angkutan dari satu kota ke kota lain dengan mempergunakan mobil bus umum yang terkait dalam trayek tetap dan teratur;
- p Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah kota dengan mempergunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek tetap dan teratur;
- q. Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan 8 (delapan) tempat diglik atau lebih tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa pelengkap pengangkutan bagasi;
- r. Kendaraan Angkutan Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, dan kendaraan khusus;
- s. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer;
- t. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- u. Retribusi Terminal yang delanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- v. Wajib retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- w. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal;
- y. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;

- 2. Pemeriksaan adatah serangkaian besiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan Tainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuban kewajiban relijbasi daerah berdasarkan pemenenan perundang-undangan retribusi daerah;
- a.a. Penyidikan lindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian Lindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, unluk mencari serla mengumpulkan bukki, yang dengan Lukki itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta

# BAB II

# NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

# Pasal 2

nama Reli Ibusi Terminal dipungul reli ibusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyadiaan tempat parkir untuk kendargan, temput kegintan usaha, tamilitas lainnya dilingkungan Lerminal yang dimiliki dan atau

# Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayaman penyediaan fasilitas

- a. Penyediaan tempat parkir kendaraan angkulan;
- b. Penyediaan tempat kegiatan usaha;
- c. Fasilitas lainnya di lingkungan Lerminal.

# Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan fasilitas terminal.

# BAB III

# GOLONGAN RETRIBUSI

# Pasal 5

Retribusi Terminal digolongkan sebagai retribusi jasa

#### BAB IV

# CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

# Pasal 6

fingkat penggunaan jasa diukur berdasankan kepadatan dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

# BAB V

# PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA TARIF

### Pasal 7

Prinsip dan sasaran datam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya investasi, biaya perawatan dan pemeliharaan, biaya penyusutan dan biaya-biaya administrasi.

# BAB VI

# BESARNYA TARIF RETRIBUSI

# Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN/UKURAN FASTI LIAS		TARIF
	?	- man to be to consider and the	3
Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan dan Bus Umum se- kali masuk:	- Otolet/mikrolet - Elf - Bus sedang	Rp Rp	200,00
	- Bus besar ekonomi - Bus besar non eko- nomi	Rp	500,00

, J.	2	3
To action could be discussed under could respect date could place affect affect and on action 1 could be 1 cou	Angkutan Antar Kola:	
	Bus ekonomi	Rp 700,00
Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Angkutan Barang sekali masuk:	- Bus non ekonomi	Rp 1,000,00
	- Fronton	Rp 3.000,00
	ruk, traktor tan- pa kereta	Rp 2.500,00
,	- Iruk gandengan	Rp 2.500,00
	- truk tempelan	Rp 2.000,00
	- frok ringan	Rp 1.500,00
	- truk kecil	Rp 1.000,00
Pemakaian Tempat Usaha/m2/hari		Rp 350,00
Jasa Pelayanan Parkir/-2 jam	- Mobil	Rp 800,00
	- Sepeda Motor	Rp 300,00
Jasa Pelayanan parkir nginap/ kendaraan dengan waktu mulai pukul	į	
22.00 s.d. 4.00	- Truk gandengan dan alat besar lainnya	Rp 2.500,00
	- Bus, truk, dan se- jenisnya - Kendaraan angkutan barang jenis box	Rp 1.800,00
	yang bertonase di- atas 1 (satu) ton - Kendaraan Angkutan barang jenis box	Rp 1.500,00
	yang bertonase l (satu) Lon	Rp 1.200,00

	2	3
	- Sedan, jeep, mini bus, pick up dar sejenisnya	Rp 800,00
	Angkutan Kota.:	
	- Otolet/mikrotet	Rp 300,00
	- Bus sedang/elf	Rp 500,00
	- Bus besar	Rp 1.000,00
	- Taksi	Rp 300,00
	- Bus ekonomi	Rp 1.000,00
	Angkutan Antar Kola:	
	- Bus ekonomi	Rp 1.000',00
Jasa Pelayanan MCK:	– Bus non ekonomi	Rp 1.500,00
- Buang air kecil		Rp 200,00
- Buang air besar	-	Rp 400,00
- Mandi	-	Rp 700,00
Jasa Pencucian kendaraan : a. Cuci sendiri		PD 2 500 00
o. Cuci oleh pe- gawai Dihas		Rp 2.500,00
Jasa Pelayanan ainnya :		Rp 7.500,00
- Penginapan awak kendara-		
an/hari/orang - Penyimpanan	-	Rp 3.000,00
barang/kg/hari		Rp 10,00

(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku juga terhadap sub terminal di Wilayah Daerah

#### BAB VII

#### WILAYAH PEMUNGUTAN

'Pasal 9

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

# BAB VIII

# SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 10

Saat Retribusi ferutang adalah pada saat ditetapkunnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### BAB IX

# TATA CARA PEMUNGUTAN

# Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah.

# BAB X

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dum persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

#### BAB XI

#### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 13

- (1) Pembayanan retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terutang dilumasi pada saats diterbitkannya SKRO atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyeloran, dan tempat pembayaran retribusi diatu lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepada Daerah.

#### BAB XII

#### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 14

- (1) Surak teguran alau surak peringatan akau surak tain yang sejenis sebagai awal tindakan pelakatancan penagihan retribusi diketua kan / (tujuh) bari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringalan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat laid yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditumjuk.

#### BAB XIII

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

# PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 15

(1) Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, Keringanan, dan pembebasan retribusi.

- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebagain sebagaimana dimaksud pada ayak (1) pasat ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib ketribasi.
- (3) Tata czusa pongurangan, karinganan, dan pembebatan retribusi akan diatum lebih tanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

# BAB XIV

# KEDALUWARSA PENAGIHAN

# Pasal 16

- (1) Hak untuk metakukan penagihan retsibusi kedatuwa sa setelah metampani jangka waktu (tisa) tahun terhitung sejak sani terukannya setribusi, tesah sapabita Wajib Retribusi metantus tidaki pidan bidang retribusi
- (2) Kedaluwarea penagihan retritaci darrimana dimetak pada ayat (1) pasar ini terhanggah apabiha.
  - a. Diterbitkan sunat tegunan.
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Ketribusi baik Lungsung maupun tidak tangsung.

# BAB XV

# KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

# Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksunakan kewajibannya sehingga merugikan kenangan Pemerintah Daerah diancam pidana kurungan paling tama 3 (tiga) butan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terukang.
- (2) Timdak pidana sebagaimana dimakand pada ayat (1) pasal ini adatah tindak pidana pelanggaran.

#### BAB XVI

### PENYIDIKAN

#### Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lertenta di Tingkungan Pemerintah Daerah diberi wesenang Khusas sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Lindak pidana dibidang Retribusi Daerah
- (2) Wewening Penyidik sebagaimana dimaksad pada ayat. (1) pasal ini adalah :
  - a. Menerima, menesui, mengampulkan dan meneliki keterangan atau Imporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi baerah.
  - b. Meneliki, mencari, dan mengumputkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kelenar an perbuakan yang dilakukan sedadangan derejan tindak pidam dibiskum ketrabasi soorah
  - c. Méminta keterandan dan beman isditi dan ibarang pribadi atau badan sebebahang tindak pidang dibidang Retribusi tantah
  - d. Memerikea buku boku, catatan catatan dan dokumen dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen merta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan kenaga ahli datam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Rebribusi Daerah.
  - g. Henyuruh berhenti, metarang sesserang meninggalkan ruangan atau kempat pada saat pemeriksatan sedang berlangsung dan memeriksa identitas sesseorang atau dokumen yang dibawa sebagajmana dimaksud pada hucuf e ayat (2) pasal ini.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusa bassah.
  - Memanggil orang untuk didengan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- j. Menghentikan penyidikan
- k. Melakukan tindakan tain yang dianggap pertu untuk kelancaran penyidikan Lindak pidana dibidang Retribusi Daerah menorut hokum yang dapat dipertanggungjawabkan:
- (5) Penyidik sebagaimana stimaksakt pada ayat (1) pasat ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penontut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatu dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 bentang Hukum Acara Pidana.

#### BAB XVII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Hal-hal yang belum diatus dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis petakaanaannya akan diatar lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlako pada rangget di

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintah-Kan pengundangan Peraturan Dacish ini dengan penem patannya dalam Lembaran Daeyah Kolamadya Guerah Tingkat II Bekasi.

> Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 5 Nopember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH DAERAH TINGKAT II BEKASI Ketua,

TINGKAT II BEKASI

ttd/cap

ttd/cap

H. GUNARSO ISMAIL

Drs. H. N. SONTHANIE

Peraturan Daerah ini disabkan oteh Memberi Datam Negeri dengan Kepuberaha tanggat 4 Mei 1999 Nomor 974 32 - 418 Tahun 1999.

Sekrotanis Kotamadya/Daerah

DUBUNG T. RUSKANDI

E X A S Pembina Tingkat I NIP. 010 055 042